BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding (MoU)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOLAKA UTARA
NOMOR : 03.a/HK.02.00/K.SG-08/10/2026
NOMOR : 053/MoU/III.3.UMKOTA/A/2026

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU BERBASIS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa,Tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06/10/2026), bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara di Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

I. **RUSDI, S.IP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kolaka Utara, berkedudukan di Jl. Diponegoro Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU".**

II. **H. MUHAMMAD IDRUS, S.Sos., M.Si** : Rektor Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA), berkedudukan di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara yang selanjutnya **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama–sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa peningkatan kualitas demokrasi, pendidikan politik, literasi kepemiluan, dan pengawasan partisipatif membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk sivitas akademika perguruan tinggi;
4. bahwa dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan, meningkatkan pendidikan demokrasi dan kepemiluan, serta mengembangkan pengawasan partisipatif, PARA PIHAK memandang perlu membangun kerja sama sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing;
5. bahwa kerja sama PARA PIHAK dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, independensi, objektivitas, profesionalitas, integritas, kebebasan akademik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang **Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Berbasis Tridarma Perguruan Tinggi**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun dan mengembangkan kerja sama kelembagaan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar bagi PARA PIHAK untuk mengembangkan kegiatan kerja sama sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan sumber daya masing-masing.
(3) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
   a. meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat mengenai demokrasi, Pemilu, Pemilihan, dan pengawasan partisipatif;
   b. meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
   c. mengembangkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan hukum, demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif;
   d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
   e. mengembangkan penelitian dan kajian akademik di bidang hukum, demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu; dan
   f. memperkuat kelembagaan serta jejaring kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang diintegrasikan dengan tugas, wewenang, dan fungsi **PIHAK KESATU** di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang meliputi:

(1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama dalam bidang **pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat** yang berkaitan dengan kepemiluan, demokrasi, hukum, dan pengawasan partisipatif.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. kuliah umum, seminar, diskusi, lokakarya, dan kegiatan akademik lainnya;
   b. penelitian dan publikasi bersama di bidang hukum, kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif;
   c. pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan politik, pendidikan kepemiluan, literasi hukum, dan pengawasan partisipatif;
   d. magang, praktik lapangan, KKN tematik, dan kegiatan akademik mahasiswa lainnya; dan
   e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), rencana kerja, atau bentuk Kesepahaman lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
   a. Dalam pelaksanaan kerja sama, **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan **PIHAK KEDUA** melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan kebebasan akademik.
   b. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan tidak mengambil alih tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK KESATU.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :
   a. Mendorong Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) agar berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Kolaka Utara; dan
   b. Mendorong Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) dalam rangka pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kolaka Utara.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
   a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan demokrasi, kepemiluan, hukum, dan pengawasan partisipatif;
   b. mendorong keterlibatan sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
   c. memfasilitasi kegiatan akademik berupa seminar, kuliah umum, diskusi, lokakarya, penelitian, publikasi, dan kegiatan lainnya;
   d. memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti magang, praktik lapangan, atau KKN tematik sesuai ketentuan akademik dan ketentuan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

e. menjaga independensi, objektivitas, kebebasan akademik, integritas, dan netralitas sivitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
f. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program kerja sama; dan
g. melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara.

Pasal 4
INFORMASI

(1) Pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya digunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama.
(3) Data dan informasi yang bersifat rahasia, dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau memiliki pembatasan akses tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya kecuali berdasarkan ketentuan yang sah.
(4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama.
(5) Publikasi data atau informasi hasil kerja sama dilakukan berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, perlindungan data, kerahasiaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) PIHAK KEDUA tidak melakukan investigasi, pemeriksaan, atau tindakan lain yang merupakan kewenangan Bawaslu.
(7) Dalam hal sivitas akademika menemukan informasi mengenai dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan, penyampaian informasi dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis

Dipindai dengan CamScanner

kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA, Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara
Email : bawaslukolakautara@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**
Rektorat Universitas Muhammadiya Kolaka Utara (UMKOTA), Jalan Lingkar Dalam, Simpang Delapan Lasusua Kab. Kolaka Utara, Kode Pos 93911, Prov. Sulawesi Tenggara.
Email : **kampus@umkota.ac.id.**

(2) Apabila ada perubahan Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

(1) Pihak–pihak yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaaan **PARA PIHAK** atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
(3) Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. huru-hara;
d. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
e. keadaan alam yang tidak mengizinkan
(4) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(5) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan–ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing–masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
H. MUHAMMAD IDRUS, S.Sos., M.Si.	RUSDI, S.IP.

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI PENANDATANGAN MoU ANTARA BAWASLU KABUPATEN KOLAK UTARA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KABUPATEN KOLAKA UTARA









Dipindai dengan CamScanner